

## **Pendekatan Sadd Adz-Dzari'ah Dalam Studi Islam**

**Intan Arafah**

Institut Agama Islam Negeri Langsa

[Intanarafah9@gmail.com](mailto:Intanarafah9@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Sadd adz-Dzariah merupakan metode yang dihasilkan oleh para ulama Ushul Fiqh terdahulu dalam upaya proteksi dan menjaga jangan sampai manusia sebagai Mukallaf jatuh atau pada kerusakan atau Mafsadah, dengan cara menutup dan memblokir semua sarana, alat dan wasilah yang akan digunakan untuk suatu perbuatan. Setiap perbuatan mengandung dua sisi: Sisi yang mendorong untuk berbuat dan Sasaran atau tujuan yang menjadi natijah (kesimpulan/akibat) dari perbuatan itu. Menurut natijahnya, perbuatan itu ada 2 bentuk: Natijahnya baik, maka segala sesuatu yang mengarah kepadanya adalah baik dan oleh karenanya dituntut untuk mengerjakannya. Kedua Natijahnya buruk, maka segala sesuatu yang mendorong kepadanya adalah juga buruk, dan karenanya dilarang. Untuk menetapkan hukum jalan (sarana) yang mengharamkan kepada tujuan, dalam sadd adz-Dzari'ah, ada tiga hal yang perlu diperhatikan: Pertama Tujuan. Jika tujuannya dilarang, maka jalannya pun dilarang dan jika tujuannya wajib, maka jalannya pun diwajibkan. Kedua Niat (Motif), jika niatnya untuk mencapai yang halal, maka hukum sarannya halal, dan jika niat yang ingin dicapai haram, maka sarannya pun haram. Ketiga Akibat dari suatu perbuatan.

**Kata kunci:** *Sadd Adz-Dzari'ah, Studi Islam*

### **Pendahuluan**

Setiap perbuatan yang secara sadar dilakukan oleh seseorang pasti mempunyai tujuan tertentu yang jelas, terkadang tanpa mempersoalkan apakah perbuatan yang dituju itu baik atau buruk, mendatangkan manfaat atau menimbulkan mudharat (Khallaf, 1994). Sebelum sampai pada perbuatan yang dituju, ada serentetan perbuatan yang mendahuluinya dan harus dilalui. Contoh, bila seseorang ingin menuntut ilmu, ia melalui beberapa fase kegiatan seperti mencari guru, menyiapkan tempat dan alat-alat belajarnya. Perbuatan pokok dalam hal ini adalah menuntut ilmu, sedangkan kegiatan lain yang disebutkan diatas merupakan perantara atau pendahuluan. Contoh lain adalah berzina. Ada hal-hal yang mendahuluinya seperti rangsangan, penyediaan kesempatan untuk bisa melakukan zina.

Dalam hal ini zina merupakan perbuatan pokok, sedangkan yang

mendahuluinya disebut perantara. Perbuatan-perbuatan pokok yang dituju oleh seseorang telah diatur syara' dan termasuk kedalam hukum taklifi yang lima atau disebut juga *Al-ahkam Al-khamsah*. Untuk dapat melakukan perbuatan pokok baik yang disuruh ataupun dilarang, harus terlebih dahulu melakukan perbuatan yang mendahuluinya. Keharusan melakukan atau menghindari perbuatan yang mendahului perbuatan pokok tersebut ada yang telah diatur sendiri hukumnya oleh syara' dan ada yang tidak diatur secara langsung (Haroen, 1997).

### **Pengertian *Sad Adz-Dzari'ah***

Secara bahasa kata *Sad Adz-Dzari'ah* merupakan dua Kata dalam bentuk *Mudhaf-mudhaf Ilaih* yang terdiri dari dua kata, yaitu *Sad* dan *Adz-Dzari'ah*. Kata yang pertama berasal dari kata kerja yang berarti kebalikan dari membuka (Ma'luf, 1986), sedangkan kata *Adz-Dzari'ah* bermakna sarana, wasilah dan jalan (Ma'luf, 1986). Sebagian ulama mengkhususkan pengertian *dzari'ah* dengan sesuatu yang membawa pada perbuatan yang dilarang dan mengandung kemudharatan. Akan tetapi, pendapat tersebut ditentang oleh para ulama *ushul* lainnya, diantaranya Ibnu Qayyim Aj-Jauziah yang menyatakan bahwa *dzariah* itu tidak hanya menyangkut sesuatu yang dilarang, tetapi ada juga yang dianjurkan. Dengan demikian, lebih tepat kalau *dzariah* itu dibagi menjadi dua, yaitu *sadd Adz-dzari'ah* (yang dilarang), dan *fath Adz-dzariah* (yang dianjurkan) (Syafe'i, 2002).

Pengertian *sadd Adz-dzari'ah*, menurut Imam Asy-Syatibi adalah:

أَتَوْصِلُ بِمَا هُوَ مَصْلَحَةٌ إِلَى مَفْسَدَةٍ

Artinya: “Melaksanakan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemashlahatan menuju pada suatu kerusakan (kemaafsadatan)”. (Asy-Syatibi, IV: 198)

Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa *sadd Adz-dzari'ah* adalah perbuatan yang dilakukan seseorang yang sebelumnya mengandung kemaslahatan, tetapi berakhir dengan suatu kerusakan. Contohnya, seseorang yang

telah dikenai kewajiban zakat, namun sebelum haul (genap setahun) ia menghibahkan hartanya kepada anaknya sehingga ia terhindar dari kewajiban zakat.

*Hibbah* (memberikan sesuatu kepada orang lain, tanpa ikatan apa-apa) dalam syariat Islam, merupakan perbuatan baik yang mengandung kemashlahatan. Akan tetapi, bila tujuannya tidak baik, misalnya untuk menghindari dari kewajiban zakat maka hukumnya dilarang. Hal itu didasarkan pada pertimbangan, bahwa hukum zakat adalah wajib, sedangkan *hibbah* adalah sunnah (Syafe'i, 2002).

Menurut Imam Asy-Syatibi, sebagaimana dikutip Rachman Syafe'i menjelaskan, ada kriteria yang menjadikan suatu perbuatan itu dilarang, yaitu;

1. Perbuatan yang tadinya boleh dilakukan itu mengandung kerusakan.
2. Kemafsadatan lebih kuat daripada kemaslahatan.
3. Perbuatan yang diperbolehkan syara' mengandung lebih banyak unsur kemafsadatannya (Syafe'i, 2002).

### **Dasar Hukum *Sadd Adz-dzari'ah***

Dasar hukum dari *sadd Adz-dzari'ah* ialah al-Qur'an dan Hadis, yaitu:

1. Al-Qur'an

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: “dan janganlah kamu memaki sembahhan-sembahhan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan Setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. kemudian kepada Tuhan merekalahkembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan.” (Al-An'am [6]: 108) (Kementerian Agama, 2018)

Dan dalam Alquran Surag An-Nur ayat 31, Allah berfirman:

Artinya: “*dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan.*”(An-Nur [24]: 31) (Kementerian Agama, 2018)

## 2. Assunnah

قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ لَقَيْتُ رَجُلًا مِنَ الْكُفَّارِ فَقَاتَلَنِي فَضْرَبَ إِحْدَى  
يَدَيَّ بِالسَّيْفِ فَقَطَعَهَا ثُمَّ لاذَ مِنِّي بِشَجَرَةٍ فَقَالَ أَسَلَمْتُ لِلَّهِ أَفَأَقْتُلُهُ يَا رَسُولَ  
اللَّهِ بَعْدَ أَنْ قَالَهَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقْتُلُهُ قَالَ فَقُلْتُ يَا  
رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ قَدْ قَطَعَ يَدِي ثُمَّ قَالَ ذَلِكَ بَعْدَ أَنْ قَطَعَهَا أَفَأَقْتُلُهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقْتُلُهُ فَإِنْ قَاتَلْتَهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ كَلِمَتَهُ الَّتِي قَالَ

*“Wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu jika aku bertemu dengan salah seorang dari kaum kafir lantas dia memerangi aku. Lalu dia memotong salah satu dari tanganku sehingga benar-benar berhasil memenggalnya. Setelah itu dia berlindung dariku di balik sebatang pohon sembari berkata, ‘Aku telah menyatakan keislaman kepada Allah’. Apakah aku (masih boleh) membunuhnya wahai Rasulullah setelah dia berkata seperti itu?”. Rasulullah SAW. bersabda, “Janganlah kamu membunuhnya”. Al-Miqdad berkata, “Aku berkata, ‘ Wahai Rasulullah, sesungguhnya dia telah memotong tanganku. Baru kemudia dia mengatakan hal tersebut (menyatakan keislaman) setelah berhasil memotongnya. Apakah aku (boleh) membunuhnya?”. Rasulullah SAW. bersabda, “Janganlah kamu membunuhnya. Jika kamu tetap saja membunhnya, maka dia sama dengan statusmu sebelum kamu membunuhnya sedangkan kamu sama dengan statusnya sebelum dia mengucapkan kalimat yang dilafaz|kan tersebut.”(Imam Al-Nawawi, Sahih Muslim bi Al-Syarh} An-Nawawi & Soffandi, 2002)*

Hadis ini menerangkan bahwa mengerjakan perbuatan yang dapat mengarah kepada perbuatan maksiat lebih besar kemungkinan akan terjerumus mengerjakan kemaksiatan itu daripada kemungkinan dapat memelihara diri dari perbuatan itu. Tindakan yang paling selamat ialah, melarang perbuatan yang mengarah kepada perbuatan maksiat itu.

### 3. Kaidah Fiqh

دَفْعُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: *Menolak keburukan (mafsadah) lebih diutamakan daripada meraih kebaikan (mashlahah).* (Syafe'i, 2002).

Dari kaidah diatas adalah segala perbuatan dan perkataan yang dilakukan mukallaf yang dilarang syara' terkadang menyampaikan dengan sendirinya kepada kerusakan tanpa perantara, seperti zina, pencurian, dan pembunuhan. Namun terkadang tidak menyampaikan dengan dengan sendirinya, tetapi dia menjadi wasilah kepada sesuatu yang lain dengan menyampaikan kepada kerusakan tersebut, seperti khalwat yang tidak menjadi sebab terjadinya percampuran keturunan, tetapi dia menjadi perantara kepada zina yang menimbulkan kerusakan (M. Hasbi Ash-Shiddieq, 1993).

#### **Macam-macam Sadd Adz-dzari'ah**

Para ulama membagi *dzari'ah* berdasarkan dua segi, segi kualitas kemafsadatan, dan segi jenis kemafsadatan.

##### 1. *Sadd Adz-Dzari'ah* dari segi kualitas kemafsadatan

Menurut Imam Asy-Syatibi sebagaimana dikutip Rachman Syafe'i menjelaskan, dari segi ini *dzari'ah* terbagi dalam empat macam:

- a. Perbuatan yang dilakukan tersebut membawa kemafsadatan yang pasti. Misalnya menggali sumur di depan rumah orang lain pada waktu malam, yang menyebabkan pemilik rumah jatuh ke dalam sumur tersebut. Maka ia dikenai hukuman karena melakukan perbuatan tersebut dengan disengaja.
- b. Perbuatan yang boleh dilakukan karena jarang mengandung kemafsadatan, misalnya menjual makanan yang biasanya tidak mengandung kemafsadatan.
- c. Perbuatan yang dilakukan kemungkinan besar akan membawa kemafsadatan. Seperti menjual senjata pada musuh, yang dimungkinkan akan digunakan untuk membunuh.
- d. Perbuatan yang pada dasarnya boleh dilakukan karena mengandung

kemaslahatan, tetapi memungkinkan terjadinya kemafsadatan, seperti *baiy al-ajal* (jual beli dengan harga yang lebih tinggi dari harga asal karena tidak kontan). Dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama, apakah *baiy al-ajal* dilarang atau dibolehkan. Menurut Imam Syafi'i dan Abu Hanifah, jual beli tersebut dibolehkan karena syarat dan rukun dalam jual beli sudah terpenuhi. Selain itu, dugaan (*zhann al-mujarrad*) tidak bisa dijadikan dasar keharaman jual beli tersebut. Oleh karena itu, bentuk *dzari'ah* tersebut dibolehkan.

Imam malik dan Ahmad Ibnu Hambal lebih memperhatikan akibat yang ditimbulkan oleh praktek jual beli tersebut, yakni menimbulkan riba. Dengan demikian, *dzariah* seperti itu tidak dibolehkan (Syafe'i, 2002).

## 2. *Sadd Adz-Dzari'ah* segi jenis kemafsadatan

Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, sebagaimana dikutip Rachman Syafe'i menjelaskan, pembagian dari segi ini antara lain sebagai berikut:

- a. Perbuatan yang membawa kepada suatu *kemafsadatan*, seperti meminum minuman keras yang mengakibatkan mabuk, sedangkan mabuk adalah perbuatan yang *mafsadat*.
- b. Suatu perbuatan yang pada dasarnya dibolehkan atau dianjurkan tetapi dijadikan sebagai jalan melakukan suatu perbuatan yang haram, baik disengaja maupun tidak, seperti orang laki-laki menikahi perempuan yang ditalak tiga dengan tujuan agar wanita itu bisa kembali kepada suaminya yang pertama (*nikah at-tahlil*).

Menurut Ibnu Qayyim, kedua bagian diatas terbagi lagi dalam:

- 1) Kemaslahatan suatu perbuatan lebih kuat dari *kemafsadatan*-nya.
- 2) *Kemafsadatan* suatu perbuatan lebih kuat dari padakemanfaatannya;

Kedua pembagian ini pun, menurutnya dibagi lagi menjadi empat bentuk:

- a) Sengaja melakukan perbuatan yang *mafsadat*, seperti meminum arak, perbuatan yang dilarang syara'.
- b) Perbuatan yang pada dasarnya dibolehkan atau dianjurkan, tetapi dijadikan jalan untuk melakukan suatu perbuatan yang haram, baik disengaja maupun

tidak, seperti orang laki- laki menikahi perempuan yang ditalak tiga dengan tujuan agar wanita itu bisa kembali kepada suaminya yang pertama (*nikah at-tahlil*).

- c) Perbuatan yang hukumnya boleh dan pelakunya tidak bertujuan untuk melakukan suatu *kemafsadatan*, tetapi berakibat timbulnya suatu *kemafsadatan*, seperti mencaci maki persembahan orang musyrik yang mengakibatkan orang musyrik juga akan mencaci maki Allah.
- d) Suatu pekerjaan yang pada dasarnya dibolehkan tetapi adakalanya menimbulkan *kemafsadatan*, seperti melihat wajah wanita yang ingin dipinang. Kemaslahatan didalamnya lebih besar, maka hukumnya dibolehkan sesuai kebutuhan.(Syafe'i, 2002).

### **Kedudukan *Saddu Dzari'ah***

Meskipun hampir semua ulama' dan penulis ushul fiqh menyinggung tentang *Saddu Dzari'ah*, namun amat sedikit yang membahasnya dalam pembahasan khusus secara tersendiri. Ada yang menempatkan bahasannya dalam deretan dalil-dalil syara' yang tidak disepakati oleh ulama'. Ibnu Hazm yang menolak untuk berhujjah dengan *Saddu Dzari'ah* menyatakan: "Segolongan orang mengharamkan beberapa perkara dengan jalan ikhtiyath dan karena khawatir menjadi wasilah kepada yang benar-benar haram" (Syukur, 1993).

Ditematkannya *Dzari'ah* sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum meskipun diperselisihkan penggunaannya, mengandung arti bahwa karena washilah sebagai perbuatan pendahuluan maka ini menjadi petunjuk atau dalil bahwa washilah itu sebagaimana hukum yang ditetapkan syara' terhadap perbuatan pokoknya.

Masalah ini menjadi perhatian para ulama' karena banyaknya ayat-ayat Al-Qur'anyang mengisyaratkan kearah itu, misalnya:

1. Al-An'am ayat 108 yaitu:

Artinya: "*Janganlah kamu caci orang yang menyembah selain Allah, karena nanti ia akan memusuhi tanpa pengetahuan.*"(Departemen Agama,

2006)

Sebenarnya mencaci dan menghina penyembah selain Allah itu boleh-boleh saja, bahkan jika perlu boleh memeranginya, namun karena perbuatan mencaci dan menghina itu akan menyebabkan penyembah selain Allah itu akan mencaci Allah, maka perbuatan mencaci dan menghinanya menjadi dilarang.

2. An-Nur ayat 31 yaitu:

Artinya: “*Janganlah perempuan itu menghentakkan kakinya supaya diketahui orang perhiasan yang tersembunyi didalamnya.*” (Departemen Agama, 2006)

Sebenarnya menghentakkan kaki itu bagi perempuan boleh saja, tapi karena menyebabkan perhiasannya yang tersembunyi diketahui orang sehingga menimbulkan rangsangan bagi yang mendengarnya, maka menghentakkan kaki bagi perempuan itu menjadi terlarang (Haroen, 1997). Dari dua contoh ayat diatas terlihat adanya larangan bagi perbuatan yang dapat menyebabkan sesuatu yang terlarang, meskipun pada dasarnya perbuatan itu boleh hukumnya.

Dari ayat yang sudah dibahas diatas juga dapat diketahui bahwa *Saddu Dzari'ah* mempunyai dasar dari al-Qur'an, sedangkan dasar-dasar *Saddu Dzari'ah* dari sunnah adalah:

1. Nabi melarang membunuh orang munafik, karena membunuh orang munafik bisa menyebabkan Nabi dituduh membunuh sahabatnya.
2. Nabi melarang kreditor untuk menerima hadiah dari debitor karena cara demikian bisa mengarah kepada riba, atau untuk ikhtiyat.
3. Nabi melarang memotong tangan pencuri pada waktu perang dan ditangguhkan sampai selesai perang, karena dikhawatirkan tentara- tentara lari bergabung bersama musuh.
4. Nabi melarang melakukan penimbunan karena penimbunan bisa mengakibatkan kesulitan manusia.
5. Nabi melarang fakir miskin dari bani hasyim menerima bagian dari zakat agar



tidak menimbulkan fitnah bahwa nabi memperkaya diri dan keluarganya dari zakat (Syafe'i, 2002).

### **Ketentuan dalam *Saddu Dzari'ah***

Untuk menetapkan hukum jalan (sarana) yang mengharamkan kepada tujuan, perlu diperhatikan:

1. Tujuan. Jika tujuannya dilarang, maka jalannyapun dilarang dan jika tujuannya wajib, maka jalannyapun diwajibkan.
2. Niat (Motif). Jika niatnya untuk mencapai yang halal, maka hukum sarananya halal, dan jika niat yang ingin dicapai haram, maka sarananyapun haram.
3. Akibat dari suatu perbuatan. Jika akibat suatu perbuatan menghasilkan kemaslahatan seperti yang diajarkan syari'ah, maka wasilah hukumnya boleh dikerjakan, dan sebaliknya jika akibat perbuatan adalah kerusakan, walaupun tujuannya demi kebaikan, maka hukumnya tidak boleh (Syukur, 1993).

Dalam hal ini dasar pemikiran hukumnya bagi ulama' adalah bahwa setiap perbuatan mengandung dua sisi:

- a. Sisi yang mendorong untuk berbuat.
- b. Sasaran atau tujuan yang menjadi natijah (Kesimpulan/Akibat) dari perbuatan itu. Menurut natijahnya, perbuatan itu ada 2 bentuk:
  - 1) Natijahnya baik, maka segala sesuatu yang mengarah kepadanya adalah baik dan oleh karenanya dituntut untuk mengerjakannya.
  - 2) Natijahnya buruk, maka segala sesuatu yang mendorong kepadanya adalah juga buruk, dan karenanya dilarang (Haroen, 1997).

### **Pengelompokan *Saddu Dzari'ah***

*Dzari'ah* dapat dikelompokkan dengan melihat beberapa segi:

1. Dari segi akibat (dampak) yang ditimbulkannya, Ibnu Qayyim membagi dzari'ah menjadi 4 yaitu:
  - a. *Dzari'ah* yang pada dasarnya membawa kepada kerusakan. Contohnya,

- minuman yang memabukkan akan merusak akal dan perbuatan zina akan merusak keturunan.
- b. *Dzari'ah* yang ditentukan untuk sesuatu yang mubah (boleh), namun ditujukan untuk perbuatan buruk yang merusak baik yang disengaja seperti nikah muhallil, atau tidak disengaja seperti mencaci sesembahan agama lain.
  - c. *Dzari'ah* yang semula ditentukan mubah, tidak ditujukan untuk kerusakan, namun biasanya sampai juga kepada kerusakan dan kerusakan itu lebih besar daripada kebaikannya. Seperti berhiasnya seorang istri yang baru ditinggal mati oleh suaminya, sedangkan dia dalam masa iddah.
- 3) *Dzari'ah* yang semula ditentukan mubah, namun terkadang membawa kepada kerusakan tetapi kerusakannya lebih kecil daripada kebaikannya. Contoh dalam hal ini adalah melihat wajah perempuan saat dipinang (Haroen, 1997).
2. Dari segi tingkat kerusakan yang ditimbulkannya, Abu Ishak al-Syatibi membagi *dzari'ah* menjadi 4 macam:
- a. *Dzari'ah* yang membawa kerusakan secara pasti. Umpamanya menggali lobang ditanah sendiri yang lokasinya didekat pintu rumah orang lain diwaktu gelap.
  - b. *Dzari'ah* yang kemungkinan besar mengakibatkan kerusakan. Umpamanya menjual anggur kepada pabrik minuman dan menjual pisau tajam kepada penjahat yang sedang mencari musuhnya.
  - c. Perbuatan yang boleh dilakukan karena jarang mengandung kemafsadatan.
- 4) Perbuatan yang pada dasarnya mubah karena mengandung kemaslahatan, tetapi dilihat dari pelaksanaannya ada kemungkinan membawa kepada sesuatu yang dilarang. Misalnya semacam jual- beli yang dilakukan untuk mengelak dari riba, umpama si A menjual arloji kepada si B dengan harga Rp.1.000.000 dengan hutang, dan ketika itu arloji tersebut dibeli lagi oleh si A dengan harga Rp.800.000 tunai, si B mengantongi uang Rp.800.000 tetapi nanti pada waktu yang sudah ditentukan si B harus membayar Rp 1000.000 pada si A. Jual beli

seperti ini dikenal dengan *bai' al- ainah* atau *bai'ul ajal* (Haroen, 1997).

### **Operasionalisasi Pendekatan *Saddu Dzari'ah* dalam Studi Islam**

Operasional dari *saddu dzari'ah* sebagai metode hasil ijtihad yang berimplikasi pada aspek diterima (bermakna disetujui dan dipakai dalam berijtihad). *Adz-Dzari'ah* sebagaimana disebutkan di atas bermakna sarana, alat dan wasilah yang kemudian dalam kelanjutan penjelasannya berimplikasi pada ketidak bolehan untuk menggunakannya karena adanya unsur kerusakan atau mafsadah yang dalam ranah metode ijtihad menghasilkan metode *sad adz-dzari'ah*. Guna menentukan apakah sarana, alat dan atau wasilah (*adz dzari'ah*) bisa dipergunakan atau tidak karena keberadaannya menentukan boleh tidaknya suatu perbuatan untuk dilakukan, maka secara umum hal itu bisa dilihat dari dua hal, yaitu (Waluya, 2018).

1. Motif atau tujuan yang mendorong seseorang untuk melaksanakan suatu perbuatan, apakah perbuatan itu akan berdampak kepada sesuatu yang diharamkan atau dihalalkan. Misalnya, jika terdapat indikasi yang kuat bahwa seseorang yang hendak menikahi seorang janda perempuantalak tiga adalah karena sekedar untuk menghalalkan si perempuan untuk dinikahi oleh mantan suaminya terdahulu, maka pernikahan sebagai sarana, alat dan atau wasilahnya itu harus dicegah, karena tujuan pernikahan tersebut bertentangan dengan tujuan pernikahan yang digariskan syara' yaitu demi membina keluarga yang langgeng. Contoh yang lain, adalah ketika seorang pelaku usaha penjualan motor/mobil pada sebuah dealer kendaraan bermotor, menggunakan mekanisme pembayaran kredit sebagai sarana, alat dan wasilah perdagangannya dengan maksud dan tujuan untuk mempermudah, menolong dan membantu pembeli yang tidak memiliki kecukupan finansial secara tunai, maka mekanisme tersebut bukanlah sesuatu yang dilarang karena adanya masalah yang dimunculkannya, yaitu ta'awun meskipun terdapat keniscayaan terkait dengan selisih harga antara mekanisme pembayaran secara tunai dan kredit.
2. Akibat yang terjadi dari perbuatan, tanpa harus melihat kepada motif dan

niat si pelaku. Jika akibat atau dampak yang sering kali terjadi dari suatu perbuatan adalah sesuatu yang dilarang atau mafsadah, maka perbuatan itu harus dicegah. Sebaliknya jika akibat atau dampak yang sering kali terjadi dari suatu perbuatan adalah sesuatu yang mendatangkan masalah maka perbuatan itu boleh untuk dilanjutkan.

Berdasar uraian di atas, sejatinya ada pergerakan dari realita kehidupan yang tidak bisa terelakkan di satu sisi, dengan keberadaan hukum di sisi yang lain. Pergerakan ini menunjukkan adanya kedinamisan hidup manusia sebagai mukallaf. Sebagai Al-Mukhatab bi Al- Hukm, manusia idealnya dipertuankan oleh hukum, bukan sebaliknya. Namun realitasnya, hukum dipahami sebagai suatu produk pemikiran yang statis, untouchable dan final. Paham ini dapat menyebabkan hukum tidak dinamis, tidak adaptif dan tidak responsif terhadap berbagai persoalan manusia yang senantiasa berkembang (Maulidi, 2015).

### **Perbedaan Pendapat Ulama Tentang *Saddu Dzari'ah***

Menurut Wahbah Azzuhaili, para ulama sepakat tentang dilarangnya perbuatan ini, karena cara seperti ini merupakan praktik-praktik riba yang berusaha dijadikan celah oleh para pelakunya. Bahkan kalangan malikiyah dan hambaliyah jual beli ini dilarang karena masalah dilarang atau tidaknya suatu perbuatan tidak hanya diukur pada bentuk formal dari suatu perbuatan, tetapi juga dilihat kepada akibat dari perbuatan itu. Hal ini terkait dengan moral di tengah masyarakat, sehingga penetapan hukum yang berprinsip *saddu dzari'ah* merupakan antisipasi terhadap berbagai kegiatan yang bersifat amoral di masyarakat karena dalam prinsip *saddu dzari'ah* tidak hanya terpaku pada hukum dasar suatu perbuatan, tetapi juga mempertimbangkan motif- motif yang melatar belakangi perbuatan serta akibat yang akan ditimbulkannya. Sedangkan menurut Hanafiyah jual beli seperti itu fasid (rusak) bukan karena atas dasar *saddu dzari'ah*, tetapi atas dasar bahwa pihak penjual tidak sah membeli barang itu kembali sebelum pihak pembeli melunasi barang tersebut (Effendi, 2005).

Menurut kalangan syafi'iyah berpendapat bahwa jual beli seperti itu hukumnya sah, selama syarat dan rukunnya telah dipenuhi, adanya kemungkinan tujuan tersembunyi dibalik yang lahiriyah dari kedua belah pihak, karena tidak dapat dipastikan, tidak berpengaruh pada sahnya akad jual beli (Effendi, 2005).

Perbedaan sisi pandang ini menimbulkan perbedaan tentang penerimaan dalil *saddu dzari'ah*. Malikiyah mengukur sah/tidaknya suatu perbuatan dengan mempertimbangkan niat, tujuan dan akibat dari perbuatan itu sendiri. Sementara Hanafiyah dan syafi'iyah hanya memandang akadnya, jika sesuai dengan rukun dan syarat maka itu sah, sedangkan niat tersembunyi dikembalikan kepada Allah.

Kerancuan mengenai batasan maslahat dan mudharat menimbulkan berbagai pendapat mengenai kedudukan *saddu zara'i* yaitu bisa diterima dengan memenuhi dua prinsip:

1. *Dzara'iah* digunakan bila mengakibatkan kerusakan yang ditetapkan nas/hal-hal yang ada nasnya.
2. Perkara yang berhubungan dengan amanat dalam hukum syara', bukan berarti tidak memeperhitungkan kemungkinan terjadinya khianat, karena bisa jadi bahaya menutup *dzari'ah* bermudharat lebih besar dari bahaya yang dapat dihindarkan melalui meninggalkan *dzari'ah* (Effendi, 2005).

Menurut Imam Asy-Syatibi, ada kriteria yang menjadikan suatu perbuatan itu dilarang, yaitu:

- a. Perbuatan yang sebenarnya hukumnya boleh tetapi mengandung kerusakan.
- b. Kemafsadatan lebih kuat dari pada kemaslahatan.
- c. Perbuatan yang dibolehkan syara' mengandung lebih banyak unsur kemafsadatannya (Effendi, 2005).

## **Kesimpulan**

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa *sadd adz-dzari'ah* adalah menetapkan hukum larangan atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan maupun dilarang untuk mencegah terjadinya perbuatan lain yang dilarang. Dasar hukum *sadd adz-dzari'ah* adalah jelas, mulai dari AlQuran, sunnah, dan kaidah fiqh.

Dari kesepakatan ulama, al-Qarafi dan asy-Syatibi membagi *adz-dzari'ah* menjadi tiga macam, yaitu:

1. Sesuatu yang telah disepakati untuk tidak dilarang meskipun bisa menjadi jalan atau sarana terjadinya suatu perbuatan yang diharamkan.
2. Sesuatu yang disepakati untuk dilarang.
3. Sesuatu yang masih diperselisihkan untuk dilarang atau diperbolehkan.

Operasional dari *saddu dzari'ah* sebagai metode hasil ijtihad yang berimplikasi pada aspek diterima (bermakna disetujui dan dipakai dalam berijtihad) kemudian dalam kelanjutan penjelasannya berimplikasi pada ketidakbolehan untuk menggunakannya karena adanya unsur kerusakan atau mafsadah yang dalam ranah metode ijtihad menghasilkan metode *sadd adz-dzari'ah*.

Sebagian besar Ulama berpendapat bahwa *sadd adz-dzariah* dapat dijadikan dalil dalam fiqh Islam, mereka hanya berbeda dalam pembatasannya. Berpegang pada *dzari'ah* tidak boleh terlalu berlebihan, karena orang yang tenggelam didalamnya bisa saja melarang perbuatan yang sebenarnya mubah, mandub bahkan yang wajib, karena terlalu khawatir terjerumus ke jurang kedzaliman. Mukallaf (orang muslim yang dikenai kewajiban atau perintah dan menjauhi larangan agama) wajib mengetahui benar didalam menggunakan *dzari'ah* itu akan bahaya menggunakannya atau bahaya meninggalkannya. Merekapun harus *mentarjihkan* (menguatkan) diantara keduanya kemudian harus mengambil mana yang *rajih* (unggul).

## Referensi

- Departemen Agama. (2006). *Departemen Agama (Depag) Republik Indonesia, "Al-Qur'an dan Terjemahannya"* (. Cahaya Al-Qur'an).
- Effendi, S. (2005). *Ushul Fiqh*. Prenada Media.
- Haroen, N. (1997). *Ushul Fiqh I*. Logos Wacana Ilmu.
- Imam Al-Nawawi, Sahih Muslim bi Al-Syarh} An-Nawawi, penterj. W. D., & Soffandi. (2002). *Terjemah Syarah Shahiih Muslim*. Mustaqim.

- Kementerian Agama. (2018). *Al Qur'an Al Karim*.
- Khallaf, A. W. (1994). *Ilmu Ushul Fiqh*. Dina Utama.
- M. Hasbi Ash-Shiddieq. (1993). *Falsafah Hukum Islam*. PT. Bulan Bintang.
- Ma'luf, L. (1986). *Al-Munjid fi Al-Lughah wa Al-A'lam*. Dar al-Masyriq.
- Maulidi. (2015). Paradigma Progresif dan Maqashid Syariah: Manhaj Baru Menemukan Hukum Responsif. *Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 49(2), 252.
- Syafe'i, R. (2002). *Ilmu Ushul Fiqih*. Pustaka Setia.
- Syukur, S. (1993). *Sumber-sumber Hukum Islam*,. Al-Ikhlash.
- Waluya, A. H. (2018). Istibdal Wakaf Dalam Pandangan Fukaha Klasik dan Kontemporer. *Misykat Al-Anwar*, 29(2), 49–66.